



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.052/HK.05/I/2020**

**TENTANG
TIM PENGELOLA BIAYA ADMINISTRASI/ALAT TULIS KANTOR (ADM/ATK)
PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Tim Pengelola Biaya Administrasi/Alat Tulis Kantor (ADM/ATK) penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Selayar.
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Pengelola Administrasi/Alat Tulis Kantor (ADM/ATK) penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Selayar tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

5. Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia tahun 2009 di Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG TIM PENGELOLA BIAYA ADMINISTRASI/ALAT TULIS KANTOR (ADM/ATK) PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020;**
- Pertama : Menunjuk yang namanya tertera dalam daftar lampiran I surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Biaya Administrasi/Alat Tulis Kantor Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Selayar tahun 2020.**
- Kedua : Bahwa biaya Administrasi/Alat Tulis Kantor tersebut di atas diperuntukkan untuk belanja keperluan administrasi/Alat Tulis Kantor penyelesaian perkara Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran II surat keputusan ini.**
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.052/HK.05/I/2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**TIM PENGELOLA BIAYA ADMINISTRASI/ALAT TULIS KANTOR (ADM/ATK)
PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TIM
1.	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. NIP. 19660809 199403 1 003	Ketua	Pengawas
2.	Drs. H. Mustari M. NIP. 19611009 199103 1 002	Panitera	Penanggungjawab
3.	H. Jalaluddin, S.Ag., M.H. NIP 19761209 200112 1 007	Panitera Muda Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen
4.	Nur Laela, S.Kom	Bendahara Biaya Proses	Honoror
5.	Nurhaedah, S.Ag. NIP 19720210 200112 2 002	Pengelola Biaya Proses	Panitera Muda Permohonan

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,





Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.052/HK.05/1/2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**PENGUNAAN BIAYA ADM/ATK PERKARA PADA
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

NO.	KEGIATAN ADM/PEMBELIAN ATK	KETERANGAN
1	Kertas HVS	Pengadaan ATK perkara, tidak boleh tumpang tindih dengan pengadaan ATK yang dibiayai oleh DIPA
2	Kertas duplicator	
3	Map perkara	
4	Map Minutasi	
5	Buku ekspedisi berkas perkara	
6	Map Putusan	
7	Sampul Berkas Perkara	
8	Sampul Putusan/Penetapan	
9	Sampul Akta Cerai	
10	Sampul Minutasi	
11	Tinta Printer/Cartridge	
12	CD (Compact Disk)	
13	Ball point	
14	Box Arsip Perkara	
15	Lem kertas	
16	Buku tulis	
17	Benang Minutasi	
18	Jarum Minutasi	
19	Biaya Pengiriman Salinan Putusan	
20	Biaya Penggandaan /fotokopi berkas perkara	
21	Obat-obatan untuk melindungi arsip perkara	

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PENGELOLA BIAYA ADMINISTRASI/ALAT TULIS KANTOR (ADM/ATK)
PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

- A. Pengawas
 - 1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keuangan biaya proses /ADM/ATK perkara.
 - 2. Melakukan evaluasi atas penyelenggaraan keuangan biaya proses /ADM/ATK perkara.
- B. Penanggung Jawab
 - 1. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan keuangan biaya proses /ADM/ATK perkara.
 - 2. Mengetahui dengan menandatangani pembukuan biaya ADM/ATK perkara, belanja barang dan pendistribusian barang, biaya proses ADM/ATK perkara.
- C. Pejabat Pembuat Komitmen
 - 1. Membuat perencanaan penerimaan dan pengeluaran biaya ADM/ATK perkara.
 - 2. Menerima laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan biaya proses /ADM/ATK perkara.
- D. Bendahara Biaya Proses
 - 1. Menerima biaya ATK/ADM perkara
 - 2. Menyimpan biaya ADM/ATK perkara
 - 3. Mengeluarkan biaya ADM/ATK perkara
 - 4. Membuat pembukuan atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya ADM/ATK perkara dan menutup pembukuannya setiap akhir bulan yang diketahui oleh Panitera.
 - 5. Melakukan pendistribusian barang ADM/ATK perkara
- E. Pengelola Biaya Perkara
 - 1. Melakukan pembelanjaan kebutuhan barang ADM/ATK perkara.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

STRUKTUR

**TIM PENGELOLA BIAYA ADMINISTRASI/ALAT TULIS KANTOR (ADM/ATK)
PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

